



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna menciptakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk *e-Government* dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *e-Government*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 15);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
E-GOVERNMENT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana *dimaksud* dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang *lain* melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informasi adalah pengumpulan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
11. *Sistem Informasi* adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan bagi pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.
12. E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
13. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer.
14. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer.
15. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
16. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah Perangkat Daerah pemilik sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
17. Jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer dan peralatan penunjang lainnya, yang terhubung dalam satu kesatuan dan saling terkoneksi satu sama lainnya.
18. Internet adalah jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

19. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai LAN/WAN yang ada di Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
20. Infrastruktur jaringan adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta fasilitas pendukung lainnya.
21. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dalam sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
22. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
23. Standar interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
24. Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan.
25. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk penggunaan sumberdaya secara bersama (*resource sharing*).
26. Portal adalah situs web internet umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda/icon tertentu pada situs web internet utama.
27. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
28. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
29. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
30. Komunikasi Data adalah pertukaran data dalam bentuk berkas digital yang dilakukan baik melalui jaringan lokal, internet, maupun media lainnya.
31. Jaringan *backbone* adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan. Network backbone adalah network yang menghubungkan beberapa jaringan dengan berkecepatan rendah melalui gateway.
32. Alamat *internet protocol public* atau sering disingkat IPP adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet. Panjang dari angka ini adalah 32 bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128 bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP.
33. *Routing* adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Beberapa contoh item yang dapat di-routing : mail, telepon call, dan data.
34. *Bandwidth* adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya disebut dengan bit per second (bps), antara server dan client dalam waktu tertentu.
35. *Repository* adalah sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi (*red : Linux*) yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, program.
36. *Node* adalah salah satu titik sambungan, titik redistribusi, atau titik akhir komunikasi (beberapa terminal peralatan).

37. *Local area network* adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil.
38. *Perangkat end user* adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang secara langsung mendukung aplikasi operasional dan manajerial and end-user.
39. *Platfrom* adalah dasar dari teknologi dimana teknologi yang lain atau proses-proses dibuat.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Penyelenggaraan *e-Government* berdasarkan asas manfaat, keamanan, transparansi, kepastian hukum, sinergi, akuntabilitas, dan partisipatif.

#### Bagian Kedua

##### Maksud

##### Pasal 3

Maksud penyelenggaraan *e-Government* agar penyelenggaraan sistem elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Purbalingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

##### Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan *e-Government* adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi *e-Government*.

##### Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan *e-Government* adalah :

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik;
- b. Terbentuk dan terpeliharanya Pusat Data guna mendukung mekanisme pengambilan keputusan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- d. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat;
- e. tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan data dan informasi antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Instansi Eksternal dan Masyarakat serta Dunia usaha untuk mendukung terwujudnya *e-Government*;
- f. terwujudnya masyarakat Kabupaten Purbalingga yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 6**

Ruang Lingkup Penyelenggaraan *e-Government* :

- a. perencanaan *e-Government*;
- b. infrastruktur TIK;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi;
- d. interoperabilitas;
- e. aplikasi umum berbagi pakai ;
- f. sumber daya manusia;
- g. keamanan informasi;
- h. pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- j. pembiayaan;
- k. pelaksanaan dan koordinasi;
- l. kemitraan dan peran serta masyarakat;
- m. rencana induk.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN *E-GOVERNMENT***

**Pasal 7**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berbentuk rencana induk Pengembangan *e-Government* yang mengacu pada rencana pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan rencana induk pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dengan melibatkan setiap Perangkat Daerah dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 8**

- (1) Setiap Perangkat Daerah membuat rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai rencana Induk Pengembangan *e-Government* yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Dokumen rencana aksi memuat antara lain:
  - a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - b. kerangka acuan kerja; dan
  - c. sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka rencana aksi untuk kepentingan penyelenggaraan *e-Government* wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (4) Dinas melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh Perangkat Daerah serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah.

**BAB V**  
**PERANGKAT *E-GOVERNMENT***

**Bagian Kesatu**

**Perangkat Keras**

**Pasal 9**

- (1) Dinas menyediakan, mengelola dan memelihara Perangkat Keras yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh penyelenggara *e-Government* harus:
  - a. memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
  - b. memperoleh sertifikat kelaikan;
  - c. mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan purna jual dari penjual atau penyedia;
  - d. memiliki referensi pendukung dari pengguna lainnya bahwa Perangkat Keras tersebut berfungsi sesuai dengan spesifikasinya;
  - e. memiliki jaminan ketersediaan suku cadang paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - f. memiliki jaminan kejelasan tentang kondisi kebaruan; dan
  - g. memiliki jaminan bebas dari cacat produk.
- (3) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara Perangkat keras sendiri sesuai kebutuhannya, berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Seluruh Perangkat Keras yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dimanfaatkan sebagai sarana kedinasan dan pelayanan publik.
- (5) Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh Perangkat Keras di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Aset Daerah.

**Bagian Kedua**

**Perangkat Lunak**

**Pasal 10**

- (1) Perangkat Lunak yang digunakan oleh penyelenggara *e-Government* untuk pelayanan publik wajib:
  - a. terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya;
  - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia yang mengembangkan Perangkat Lunak yang khusus dibuat untuk Perangkat Daerah wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Dinas, serta membuat *web service* guna keperluan interoperabilitas.
- (3) Penyelenggara *e-Government* wajib menjamin kerahasiaan kode sumber Perangkat Lunak yang digunakan.
- (4) Untuk kode sumber Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pemeriksaan apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

## Bagian Ketiga

### Pusat Data

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan dan pengelolaan basis data yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan pusat data (*Data Center*) sebagai integrasi basisdata dari berbagai Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengembangan basis data dan pusat data dilakukan dengan mempertimbangkan keterpaduan *platform* dan *interoperabilitas* data.
- (4) Penempatan server terpusat di Pusat Data (*Data Center*) Daerah.

## Bagian Keempat

### Jaringan

#### Pasal 12

- (1) Pembangunan, pengembangan dan penerapan Jaringan TIK Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat (*Government to Community*), Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha (*Government to Bussiness*), Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau antar Pemerintah Daerah (*Government to Government*), dan Pemerintah Daerah dengan dunia pendidikan (*Government to Academic*).
- (2) Infrastruktur Jaringan yang difasilitasi Dinas terdiri dari:
  - a. Pusat data dan Pusat Pemulihan Data;
  - b. Jaringan *intranet* antar Perangkat Daerah, tidak termasuk jaringan lokal lingkup masing - masing Perangkat Daerah;
  - c. Alamat *Internet Protocol Public*;
  - d. *Routing*;
  - e. *Sistem pengamanan informasi*;
  - f. *Bandwidth* internet;
  - g. Penempatan *server* sistem informasi; dan
  - h. *repository* data/informasi
- (3) Setiap kabel data di setiap Perangkat Daerah yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.
- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan *internet* dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh setiap Perangkat Daerah.
- (5) Biaya langganan bandwith internet terpusat di Dinas.
- (6) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah harus mendapat rekomendasi dari Dinas diantaranya adalah:
  - a. *Local Area Network* (*kabel, hub, router, dan wifi*);
  - b. perangkat end user (*laptop, desktop dan alat cetak*); dan
  - c. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Domain resmi daerah adalah [www.purbalinggakab.go.id](http://www.purbalinggakab.go.id).
- (2) Perangkat Daerah hanya dapat memiliki sub domain dari domain resmi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan Perangkat Daerah memiliki satu sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi situs jaringan untuk keperluan khusus setelah dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Semua alamat resmi surat elektronik menggunakan domain resmi daerah.

## Bagian Kelima

### Kerja sama

#### Pasal 14

- (1) Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama koneksi jaringan komputer dan/atau sistem informasi dengan instansi vertikal dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (2) Perangkat Daerah yang akan melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Dinas.

## BAB VI

### PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

#### Pasal 15

- (1) Sistem Informasi merupakan perangkat lunak pendukung *e-Government*.
- (2) Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Dalam mengembangkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Perangkat Daerah harus memperhatikan ketentuan antara lain:
  - a. prioritas kebutuhan;
  - b. integrasi data dan sistem informasi;
  - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia; dan
  - d. rekomendasi dari Dinas.
- (2) Penempatan Sistem Informasi berada pada Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
- (3) Infrastruktur pendukung sistem informasi pada setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.
- (4) Infrastruktur pendukung sistem informasi harus dapat saling berkomunikasi, menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar Perangkat Daerah.

## BAB VII

### SUMBER DAYA MANUSIA *e-GOVERNMENT*

#### Pasal 17

- (1) Pengelola infrastruktur dan Sistem Informasi merupakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dalam bidang TIK.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki Sumber Daya Manusia TIK sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengelola infrastruktur dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
  - a. insentif berupa tunjangan khusus; dan
  - b. Pengembangan kompetensi secara berkala.
- (4) Ketentuan mengenai penunjukan pengelola infrastruktur dan/atau Sistem Informasi diusulkan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Dinas memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM daerah di bidang TIK melalui peningkatan kemampuan jaringan komputer dan sistem informasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, SDM dan keuangan daerah.
- (3) Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan TIK yang dikelola Dinas.

### BAB VIII

#### INTEROPERABILITAS

#### Pasal 19

- (1) Standarisasi dalam *Interoperabilitas* bukanlah penyeragaman penggunaan perangkat keras atau perangkat lunak yang akan dipergunakan
- (2) Standarisasi dalam *Interoperabilitas* lebih mengarah pada standarisasi format data-data yang akan dipertukarkan
- (3) Ketentuan mengenai Standarisasi format data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

#### Pasal 20

- (1) Data dapat dipertukarkan terlepas dari *platform* yang dipergunakan di instansi pengguna (*platform/independen*).
- (2) Pertukaran data dapat dilakukan dengan mempergunakan berbagai macam cara pertukaran data yang tersedia.
- (3) Pemrosesan data yang diperlukan dapat dilakukan secara otomatis.
- (4) Pengelolaan data lebih *fleksibel*, lebih *cost* efektif dan dapat dipergunakan dengan perangkat *proprietary*.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan perangkat *proprietary* dan tata cara penempatan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

### BAB IX

#### APLIKASI UMUM BERBAGI PAKAI

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan aplikasi/sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.
- (2) Desain aplikasi yang dioperasikan dalam satu ekosistem dan digunakan secara bersama – sama melalui berbagai layanan.
- (3) Aplikasi didesain untuk dapat digunakan dalam dinamika kelembagaan dan standar prosedur yang berbeda antar instansi penyelenggara negara.

### BAB X

#### KEAMANAN INFORMASI

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan informasi.

- (2) Sistem informasi yang digunakan pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Untuk menjamin keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Dinas dengan dukungan operasional persandian.

### BAB XI

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan *e-Government* melalui dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui
  - a. koordinasi secara berkala,
  - b. pemberian bimbingan dan supervisi,
  - c. pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, dan
  - d. evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui
  - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat,
  - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan
  - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

#### PELAKSANAAN DAN KOORDINASI

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan

#### Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan *e-Government* meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, distribusi (penyaluran), analisis, serta penyajian data dan informasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi di setiap Perangkat Daerah, yang dapat diintegrasikan (dipadukan) di Pusat Data.
- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat [www.purbalinggakab.go.id](http://www.purbalinggakab.go.id) dilakukan oleh dinas berdasarkan materi yang diberikan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyajian data dan informasi melalui website yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan Dinas.

- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Jaringan Intranet yang dikelola oleh Dinas.
- (5) Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan secara rutin/berkala dan insidental berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pusat Data, baik secara *online* atau *offline*.
- (6) Perangkat Daerah dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi pada Pusat Data dapat melakukan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah atau Instansi Eksternal.
- (7) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui jaringan internet, sedangkan untuk keperluan internal dilaksanakan melalui jaringan intranet.
- (8) Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, dinas berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Bupati.
- (9) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan Pusat Data dibentuk Tim Pengelola Pusat Data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pembiayaan

#### Pasal 26

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan *e-Government* bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
  - b. pengadaan dan instalasi;
  - c. pengelolaan operasional;
  - d. pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan/atau pemeliharaan lain yang dapat mengganggu kinerja jaringan komputer;
  - e. pengembangan sumber daya manusia bidang TIK;
  - f. sosialisasi dan koordinasi;
  - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah;
  - h. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah.

## Bagian Ketiga

### Koordinasi

#### Pasal 27

Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan *e-Government*, Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Vertikal.

**BAB XIII**  
**KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**

**Kemitraan**

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, Provinsi, Instansi pusat dalam pengelolaan data tingkat Daerah.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset, pengembangan teknologi komunikasi dan informatika maupun sumberdaya manusia, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan dunia pendidikan, Pemerintah Daerah lain, Provinsi, Instansi pusat, komunitas, lembaga swadaya masyarakat maupun badan usaha dibidang TIK.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Peran Serta Masyarakat**

**Pasal 29**

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan *e-Government* antara lain:
  - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan *e-Government*;
  - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. membantu menyebarkan informasi; dan
  - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan *e-Government*.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

**BAB XIV**

**RENCANA INDUK**

**Pasal 30**

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, disusun rencana induk *e-Government* yang berisi standardisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan *Cyber City*.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga (*e-Government conceptual framework*);
  - b. Cetak biru pengembangan (*e-Government blue print*);
  - c. Solusi pentahapan pengembangan (*e-Government roadmap*);
  - d. Rencana Implementasi (*e-Government implemetation plan*).


Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 JUNI 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR